



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 162/Pid.B/2018/PN Nba

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hadiri als Pak Haji Bin Alm Matdrai;**
Tempat lahir : Sedau;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 2 Mei 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasir Panjang Singkawang Selatan Kota Singkawang /Km IV Dsn. Amboyo Inti Dsa. Amboyo Inti Kec. Ngabang Kab. Landak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2018;

Telah ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor: 162/Pen.Pid/2018/PN.Nba, tanggal 23 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Negeri Ngabang Nomor: 162/Pen.Pid/2018/PN.Nba, tanggal 23 November 2018 tentang hari sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HADIRI Als PAK HAJI Anak (Alm) MATDRAI** bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HADIRI Als PAK HAJI Anak (Alm) MATDRAI** berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No. STNKB : 0026075, atas nama SESELIA MARUTIN,
 - 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam dengan dompet warna coklat,
 - 1 (satu) Unit mobil merk Toyota, type T. New Avanza, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka : MHKM1BA3JEK217935, Nomor Mesin : K3MF11647, Nomor Polisi : KB 1532 LC.

Dikembalikan kepada saksi MARGO PURWOKO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

- Bahwa ia terdakwa **HADIRI AIS PAK HAJI Bin (Alm) MATDRAI** Pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 20.00 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018 Atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat Dsn. Pulau Bendu RT 003 RW 003 Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang telah ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018, di rumah Saksi Pelapor **MARGO PURWOKO AIS MARGO Bin (Alm) NOTO WARDOYO** Dsn. Pulau Bendu RT 003 RW 003 Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak. terdakwa datang menyewa mobil jenis Toyota Avanza dengan nomor Polisi KB 1532 LC, warna hitam, terdakwa menyewa atau rental mobil milik Saksi Pelapor tersebut adalah dengan cara datang langsung kerumah Saksi MARGO PURWOKO dan menemui Saksi MARGO PURWOKO dengan mengatakan bahwa sewa mobil tersebut untuk antar jemput orang yang main bola ke plasma II kemudian Saksi MARGO PURWOKO menyerahkan kunci mobil tersebut sambil menunjukan parkir mobil yang akan di sewa tersebut. kemudian perjanjian sewa yang Saksi MARGO PURWOKO sepakati dengan terdakwa adalah setiap 3 hari sekali terdakwa membayar uang sewa dengan hitungan sewa mobil tersebut tetap per hari. Sewa mobil tersebut per harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari tanggal 11 Agustus 2018 sampai Saksi MARGO PURWOKO buat laporan tanggal 09 september 2018 terdakwa belum pernah membayar uang sewa mobil milik Saksi Pelapor yang di sewa oleh terdakwa tersebut. Bahwa perjanjian Saksi MARGO PURWOKO dengan terdakwa membayar sewa mobil tersebut 3 hari sekali namun Awalnya terdakwa berjanji akan membayar uang sewa tersebut pada hari senin, tanggal 03 September 2018 sebesar Rp.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), namun dari hari senin hingga Saksi MARGO PURWOKO membuat laporan ini terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Saksi MARGO PURWOKO dan nomor handphone terdakwa tidak aktif lagi.

- Bahwa Pada saat terdakwa menyewa mobil tersebut tidak menyebutkan berapa lama akan menyewa mobil tersebut, biasanya terdakwa menyewa mobil tersebut satu minggu kemudian di sambung lagi, namun baru kali ini terdakwa tidak menepati janjinya bahkan tidak bisa dihubungi.
- Bahwa terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam dengan nomor Polisi KB 1532 LC pada tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 di Anjungan Kec. Anjungan Kab. Mempawah di gadaikan kepada Sdr. PARTO dan saksi AYEK seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan mengatakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam merupakan miliknya namun atas nama istrinya (dikarnakan di STNKB mobil tersebut nama seorang perempuan) dan terdakwa janji selama 7 (tujuh) hari saja setelah itu akan menebus kembali satu unit mobil Avanza warna Hitam tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan sepeda motor KB 4327 Lf tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUKIRMAN Als SUKIR;
- Bahwa uang hasil terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam dengan nomor Polisi KB 1532 LC sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi MARGO PURWOKO dan hasilnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Akibat perbuatan terdakwa HADIRI Als PAK HAJI Bin (Alm) MATDRAI tersebut saksi SUKIRMAN Als SUKIR mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa HADIRI Als PAK HAJI Bin (Alm) MATDRAI sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

- Bahwa ia terdakwa HADIRI Als PAK HAJI Bin (Alm) MATDRAI Pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 20.00 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018 Atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat Dsn. Pulau Bendu RT 003 RW 003 Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang telah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Melakukan perbuatan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, atau martabat palsu, dengan dengan tipu muslihat ataupun Rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang" tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018, di rumah Saksi Pelapor **MARGO PURWOKO Als MARGO Bin (Alm) NOTO WARDOYO** Dsn. Pulau Bendu RT 003 RW 003 Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak, terdakwa datang menyewa mobil jenis Toyota Avanza dengan nomor Polisi KB 1532 LC, warna hitam, terdakwa menyewa atau rental mobil milik Saksi Pelapor tersebut adalah dengan cara datang langsung kerumah Saksi MARGO PURWOKO dan menemui Saksi MARGO PURWOKO dengan mengatakan bahwa sewa mobil tersebut untuk antar jemput orang yang main bola ke plasma II kemudian Saksi MARGO PURWOKO menyerahkan kunci mobil tersebut sambil menunjukkan parkir mobil yang akan di sewa tersebut. kemudian perjanjian sewa yang Saksi MARGO PURWOKO sepakati dengan terdakwa adalah setiap 3 hari sekali terdakwa membayar uang sewa dengan hitungan sewa mobil tersebut tetap per hari. Sewa mobil tersebut per harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari tanggal 11 Agustus 2018 sampai Saksi MARGO PURWOKO buat laporan tanggal 09 september 2018 terdakwa belum pernah membayar uang sewa mobil milik Saksi Pelapor yang di sewa oleh terdakwa tersebut. Bahwa perjanjian Saksi MARGO PURWOKO dengan terdakwa membayar sewa mobil tersebut 3 hari sekali namun Awalnya terdakwa berjanji akan membayar uang sewa tersebut pada hari senin, tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), namun dari hari senin hingga Saksi MARGO PURWOKO membuat laporan ini terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Saksi MARGO PURWOKO dan nomor handphone terdakwa tidak aktif lagi.
- Bahwa Pada saat terdakwa menyewa mobil tersebut tidak menyebutkan berapa lama akan menyewa mobil tersebut, biasanya terdakwa menyewa mobil tersebut satu minggu kemudian di sambung lagi, namun baru kali ini terdakwa tidak menepati janjinya bahkan tidak bisa dihubungi.
- Bahwa terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam dengan nomor Polisi KB 1532 LC pada tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 di Anjungan Kec. Anjungan Kab. Mempawah di gadaikan kepada Sdr.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTO dan saksi AYEK seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan mengatakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam merupakan miliknya namun atas nama istrinya (dikarnakan di STNKB mobil tersebut nama seorang perempuan) dan terdakwa janji selama 7 (tujuh) hari saja setelah itu akan menebus kembali satu unit mobil Avanza warna Hitam tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan sepeda motor KB 4327 Lf tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUKIRMAN Als SUKIR;
- Bahwa uang hasil terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam dengan nomor Polisi KB 1532 LC sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi **MARGO PURWOKO** dan hasilnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Akibat perbuatan terdakwa **HADIRI Als PAK HAJI Bin (Alm) MATDRAI** tersebut saksi SUKIRMAN Als SUKIR mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa **HADIRI ALS PAK HAJI Bin (Alm) MATDRAI** sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, telah dihadirkan saksi-saksi dibawah sumpah yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. **Saksi MARGO PURWOKO Als MARGO Bin (Alm) NOTO WARDOYO**, di bawah janji menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan karena perkara sewa mobil tetapi tidak dikembalikan sampai sekarang;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018, di rumah Saksi Pelapor Dsn. Pulau Bendu RT 003 RW 003 Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
 - Bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi sendiri (MARGO PURWOKO Als MARGO Bin (Alm) NOTO WARDOYO);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut jenis Toyota Avanza dengan nomor Polisi KB 1532 LC, warna hitam;
- Bahwa yang menyewa / rental mobil tersebut adalah terdakwa HADIRI Als AJI Alamat Pasir Panjang, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
- Bahwa cara terdakwa HADIRI Als AJI menyewa atau rental mobil milik Saksi tersebut adalah dengan cara datang langsung kerumah Saksi dan menemui Saksi menurut keterangan terdakwa HADIRI Als AJI kemudian mengatakan bahwa sewa mobil tersebut untuk antar jemput orang yang main bola ke plasma II kemudian Saksi menyerahkan kunci mobil tersebut sambil menunjukkan parkir mobil yang akan di sewa tersebut;
- Bahwa terdakwa HADIRI Als AJI sudah sering sewa mobil milik Saksi sehingga Saksi percaya untuk kembali menyewakan mobil Saksi tersebut kepada terdakwa HADIRI Als AJI;
- Bahwa awalnya perjanjian sewa yang Saksi sepakati dengan terdakwa HADIRI Als AJI adalah setiap 3 hari sekali Sdr HADIRI Als AJI membayar uang sewa dengan Saksi;
- Bahwa sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai Saksi buat laporan tanggal 09 september 2018 bahkan sampai sidang saat ini terdakwa HADIRI Als AJI belum pernah membayar;
- Bahwa Sewa mobil tersebut per harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa HADIRI Als AJI berjanji akan membayar uang sewa tersebut pada hari senin, tanggal 03 September 2018 sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), namun dari hari senin hingga Saksi Pelapor membuat laporan ini terdakwa HADIRI Als AJI tidak pernah lagi menghubungi Saksi dan nomor handphone yang bisa untuk menghubungi Saksi tidak aktif lagi;
- Bahwa pada saat terdakwa HADIRI Als AJI menyewa mobil tersebut tidak menyebutkan berapa lama akan menyewa mobil tersebut, biasanya terdakwa HADIRI Als AJI menyewa mobil tersebut satu minggu kemudian di sambung lagi, namun baru kali ini terdakwa HADIRI Als AJI tidak menepati janjinya bahkan tidak bisa dihubungi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang di sewa oleh terdakwa HADIRI Als AJI akan digunakan untuk antar jemput penumpang selebihnya Saksi tidak mengetahuinya di gunakan untuk apa;
- Bahwa saksi sudah mencoba menagih pembayaran sewa mobil tersebut kepada terdakwa baik melalui telfon tapi tidak pernah diangkat dan saksi pernah mendatangi rumah terdakwa tapi rumah terdakwa kosong;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi Pelapor sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi SITI ZUBAIDAH Als SITI Binti JAPRI ACHAMAD**, di bawah janji menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah sewa satu unit mobil namun tidak dikembalikan;
- Bahwa Sewa Mobil tersebut dilakukan pada hari sabtu tanggal 11 Agustus 2018 dirumah kediaman Saksi yang terletak di Dsn. Pulau Bendu Rt. 003 Rw. 003 Dsa. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Satu unit Mobil tersebut merupakan milik suami saksi yakni saksi MARGO PURWOKO;
- Bahwa yang telah menyewakan satu unit mobil tersebut adalah saksi MARGO;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil yang telah disewakan oleh suami Saksi yakni saksi MARGO adalah Mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol KB 1532 LC;
- Bahwa saksi MARGO menyewakan satu unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol KB 1532 LC kepada terdakwa HADIRI Als PAK HAJI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil tersebut disewakan dengan biaya Rp.300.000 (tiga ratus ribu) perharinya;
- Bahwa Terdakwa HADIRI Als PAK HAJI sudah menyewa satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam KB 1532 LC dari tanggal 11 Agustus 2018 hingga saat ini;
- Bahwa terdakwa HADIRI Als PAK HAJI tida pernah membayar uang sewa satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam KB 1532 LC tersebut

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik kepada Saksi maupun kepada saksi MARGO sejak terdakwa HADIRI Als PAK HAJI menyewa mobil tersebut terhitung tanggal 11 Agustus 2018 dan mobil tersebut belum dikembalikan hingga saat ini;

- Bahwa saksi MARGO sudah sering kali menghubungi terdakwa HADIRI Als PAK HAJI via Handphone, namun setiap kali dihubungi nomor terdakwa HADIRI Als PAK HAJI tidak pernah aktif dan tidak ada kabar dari terdakwa HADIRI Als PAK HAJI;
- Bahwa Total kerugian yang dialami saksi MARGO saat ini adalah sekitar Rp.10.000.000,-, (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi AYEK Als MAMAK SUSI Anak ALIUK,** di depan persidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya suami saksi ditelpon oleh menantu saksi yakni sdra YUDA yang mengatakan bahwa ada seseorang yang meminta tolong pinjaman uang, kemudian saksi dan suami saksi berangkat ke rumah menantu saksi tersebut di Anjungan, setelah tiba saksi bertemu dengan terdakwa HADIRIPAK HAJI yang ingin meminjam uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Avanza warna Hitam KB 1532 LC, dikarnakan kasihan dan setelah mengecek surat menyurat mobil tersebut suami saksi mau menerima gadaian mobil tersebut, dan saat menerima gadaian mobil tersebut terdakwa HADIRI Als PAK HAJI mengatakan bahwa mobil tersebut merupakan miliknya namun atas nama istrinya (dikarnakan STNKB mobil tersebut atas nama seorang perempuan) setelah itu kami pun mempercayai hal tersebut;
- Bahwa terdakwa AHDIRI Als PAK HAJI mengadaikan satu unit mobil Avanza warna Hitam tersebut kepada suami saksi seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) degan janji selama 7 (tujuh) hari saja setalh itu akan menebus kembali satu unit mobil Avanza warna Hitam tersebut;
- Bahwa saat ini suami saksi sedang bekerja di Ketapang;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah menggadaikan barang yang mana barang tersebut adalah milik saksi MARGO;
- Bahwa barang yang terdakwa gadaikan tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi KB 1532 LC;
- Bahwa Mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi KB 1532 LC tersebut terdakwa gadaikan kepada seseorang yang terdakwa ketahui bernama PAK TO yang beralamat di Takong Menjalin-Anjungan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi KB 1532 LC tersebut terdakwa gadai dengan Sdr. PAK TO dengan harga Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil tersebut terdakwa ambil dari saksi MARGO, kapan mobil tersebut diambil terdakwa sudah tidak ingat lagi, yang pasti mobil tersebut terdakwa ambil di rumah saksi MARGO Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak dan kemudian mobil tersebut terdakwa gunakan hingga pada tanggal 22 Agustus 2018 mobil tersebut terdakwa gadaikan kepada seseorang yang terdakwa ketahui bernama Sdr. PAK TO di daerah Anjungan (karena janji bertemu di daerah Anjungan);
- Bahwa terdakwa menggunakan mobil milik saksi MARGO tersebut sudah sekitar tiga kali dengan jenis mobil yang berbeda dan terakhir menggunakan mobil jenis Avanza warna hitam dengan nomor polisi KB 1532 LC;
- Bahwa mobil saksi MARGO ada pada terdakwa lantaran karena terdakwa menyewa dari saksi MARGO dalam hal ini untuk terdakwa jadikan taxi, yang mana harga sewa dari mobil tersebut terdakwa berikan kepada saksi MARGO sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi MARGO menyewa mobil miliknya tersebut selama dua bulan dan saksi MARGO mengetahui mobil miliknya tersebut terdakwa jadikan taxi;
- Bahwa Terdakwa berjanji dengan Sdr. PAK TO tersebut akan mengambil mobil yang terdakwa gadaikan pada hari Senin tanggal 3 September 2018, namun hingga sekarang mobil tersebut belum terdakwa ambil dari Sdr. PAK TO tersebut karena uang terdakwa untuk menebus mobil tersebut belum cukup;
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa gunakan membayar hutang terdakwa dan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No. STNKB : 0026075, atas nama SESELIA MARUTIN.
- 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam dengan dompet warna coklat.
- 1 (satu) Unit mobil merk Toyota, type T. New Avanza, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka : MHKM1BA3JEK217935, Nomor Mesin : K3MF11647, Nomor Polisi : KB 1532 LC.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yaitu saksi MARGO PURWOKO, saksi SITI ZUBAIDAH Als SITI Binti JAPRI ACHAMAD, saksi AYEK Als MAMAK SUSI Anak ALIUK dan keterangan terdakwa HADIRI Als PAK HAJI Anak (Alm) MATDRAI yang mengakui bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2018 terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi KB 1532 LC milik saksi MARGO PURWOKO untuk dipergunakan mengangkut penumpang kemudian pada tanggal 22 Agustus 2018 terdakwa HADIRI Als PAK HAJI menggadaikan mobil tersebut kepada AYEK Als MAMAK SUSI Anak ALIUK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi MARGO PURWOKO;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas dakwaan yang disusun secara Alternatif dengan maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan akan membuktikan dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHP, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap subyek hukum baik itu merupakan perorangan maupun badan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1399.K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya memiliki kesadaran konsekuensi apa yang akan diterima atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu terdakwa HADIRI Als PAK HAJI Anak (Alm) MATDRAI dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan tidak terungkap alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri terdakwa sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta didukung oleh barang bukti yaitu : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 di rumah kediaman Saksi MARGO PURWOKO yang berada di Dsn. Pulau Bendu Rt. 003 Rw. 003 Dsa. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi KB 1532 LC milik saksi MARGO PURWOKO untuk dipergunakan mengangkut penumpang kemudian karena pada saat itu terdakwa HADIRI sedang membutuhkan uang sehingga terdakwa HADIRI mempunyai ide untuk menggadaikan mobil milik saksi MARGO PURWOKO dan pada tanggal 22 Agustus 2018 terdakwa HADIRI Als PAK HAJI menggadaikan mobil tersebut kepada AYEK Als MAMAK SUSI Anak ALIUK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan janji akan menebus kembali satu unit mobil Avanza warna Hitam tersebut setelah 7 (tujuh) hari namun sampai saat ini mobil tersebut tidak ditebus oleh terdakwa HADIRI Als PAK HAJI;

Menimbang, bahwa mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa HADIRI Als PAK HAJI tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi MARGO PURWOKO dan uang hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa gunakan membayar hutang terdakwa dan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta didukung oleh barang bukti bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi KB 1532 LC milik saksi MARGO PURWOKO;

Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta didukung oleh barang bukti yaitu :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Agustus 2018 dirumah kediaman Saksi MARGO PURWOKO yang berada di Dsn. Pulau Bendu Rt. 003 Rw. 003 Dsa. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi KB 1532 LC milik saksi MARGO PURWOKO untuk dipergunakan mengangkut penumpang dengan perjanjian sewa yang disepakati adalah setiap 3 hari sekali terdakwa HADIRI Als HAJI membayar uang sewa kepada saksi MARGO PURWOKO sebesar Rp.300.000,- (tiga ratusribu) per hari.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa HADIRI Als HAJI menyewa mobil tersebut tidak menyebutkan berapa lama akan menyewa mobil tersebut, tapi karena terdakwa sudah biasanya terdakwa HADIRI Als AJI menyewa mobil tersebut satu minggu kemudian di sambung lagi sehingga saksi MARGO PURWOKO percaya kepada terdakwa HADIRI Als PAK HAJI.

Dengan demikian unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atas, maka Terdakwa dalam menggadaikan sepeda mobil milik saksi MARGO PURWOKO adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi MARGO PURWOKO selaku pemiliknya, dimana sebelumnya mobil tersebut berada ditangan Terdakwa lalu mobil tersebut digadaikan kepada AYEK Als MAMAK SUSI Anak ALIUK, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan Terdakwa pun harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengelapan” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MARGO PURWOKO mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan,
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No. STNKB : 0026075, atas nama SESELIA MARUTIN,
- 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam dengan dompet warna coklat,
- 1 (satu) Unit mobil merk Toyota, type T. New Avanza, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka : MHKM1BA3JEK217935, Nomor Mesin : K3MF11647, Nomor Polisi : KB 1532 LC.

adalah milik Saksi MARGO PURWOKO yang diambil Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MARGO PURWOKO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hadiri als Pak Haji Bin Alm Matdrai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan kerana kejahatan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) No. STNKB : 0026075, atas nama SESELIA MARUTIN;
- 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam dengan dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type T New Avanza, warna Hitam Metalik Nomor Rangka : MHKM1BA3JEK217935, Nomor Mesin: K3MF11647, Nomor Polisi : KB 1532 LC;

Dikembalikan kepada saksi Margo Purwoko;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari **Kamis** tanggal **29 November 2018**, oleh kami **JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.** dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **5 Desember 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FENNY RESTIANTY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri oleh **DESI SEPTINA WATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti

FENNY RESTIANTY, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Nba